



Pemeriksaan Pajak Kebijakan Terbaru, Hak dan Kewajiban WP

(PMK Nomor 15 Tahun 2025)

FOCUS KONSULTAN MANAJEMEN
Webinar, 25 Juli 2025

Pemeriksaan Pajak

adalah serangkaian kegiatan **menghimpun dan mengolah data**, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara **objektif dan profesional** berdasarkan suatu **standar pemeriksaan** untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka **melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan**

LATAR BELAKANG PMK No. 15/2025

- Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak, termasuk pemeriksaan pajak bumi dan bangunan
- Simplifikasi dan pengaturan kembali ketentuan mengenai pemeriksaan pajak



Pokok Perubahan PMK Pemeriksaan Pajak

1 Simplifikasi Peraturan

PMK-17/2013 Tata Cara Pemeriksaan sttd
PMK-18/2021

PMK-256 Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian PBB

Digabung menjadi **satu PMK** untuk tujuan simplifikasi

2 Ketentuan bersifat internal

Ketentuan yang bersifat internal **tidak diatur** rinci, meliputi:

1. Kertas Kerja Pemeriksaan
2. Laporan Hasil Pemeriksaan
3. Instruksi pemeriksaan ulang

3 Tipe Pemeriksaan

Pemeriksaan **Lengkap**

Pemeriksaan **Terfokus**

Pemeriksaan **Spesifik**

4 Struktur Pemeriksaan

(Sebelum)

Berdasarkan Lokasi

Lapangan
Kantor

(Sesudah)

Berdasarkan Tujuan

Menguji Kepatuhan
Tujuan Lain

5 Jangka Waktu Pemeriksaan

(Sebelum)

Menguji Kepatuhan

Pengujian Lapangan 6 Bulan
Pengujian Kantor 4 Bulan
Pelaporan 2 Bulan

Tujuan Lain (Tidak Berubah)

4 Bulan

(Sesudah)

Menguji Kepatuhan

Pengujian

Pemeriksaan **Lengkap** : 5 Bulan
Pemeriksaan **Terfokus** : 3 Bulan
Pemeriksaan **Spesifik** : 1 Bulan

Data Konkret : 10 HK

Pelaporan

30

Hari Kerja

Data Konkret :
10 HK

PMK 17/PMK 256

Pemeriksaan dibagi berdasarkan jenis

Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan pajak yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.

Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan pajak yang dilakukan di kantor DJP.

Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian:

Opsi perpanjangan jangka waktu pengujian: 2 bulan
Terdapat perpanjangan jangka waktu pengujian atas Pemeriksaan WP Grup dan TP sebanyak 3x 6 bulan

Pokok Perubahan PMK Pemeriksaan Pajak

6

Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

(Sebelum)



Pemeriksaan Kantor dan Lapangan 2 Bulan



WP Migas, WP satu grup, dan/atau WP *Transfer Pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan selama 6 bulan dan dapat dilakukan 3 kali (18 bulan)

(Sesudah)



4 Bulan



Hanya untuk WP satu grup, dan/atau WP *Transfer Pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan selama 4 Bulan.

*

Norma Baru (Belum diatur sebelumnya)



Penambahan pengaturan buku, catatan, dokumen yang ada di pihak ketiga atau selain yang diminta dapat disampaikan sebelum BA Pembahasan Akhir ditandatangani

8

Penambahan pengaturan terkait pembahasan temuan sementara

9

Menghapus pengaturan terkait kuesioner pemeriksaan

10

Penyesuaian kriteria Penangguhan Pemeriksaan sesuai Pasal 17 (1) PP 50 Tahun 2022

11

Penangguhan Pemeriksaan akibat Pemeriksaan Bukper atau penyidikan dilakukan atas tahun pajak yang sama dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau penyidikan

12

Pemeriksaan tidak dilakukan dalam hal pemeriksaan bukper atau penyidikan berlangsung

13

Dalam hal pemeriksaan ditangguhkan dan kemudian dilanjutkan, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam sisa jangka waktu pemeriksaan

14

Data baru PBB dilakukan pemeriksaan ulang dengan menerbitkan SKP PBB

15

Penambahan pengaturan penyampaian dokumen pemeriksaan secara elektronik

16

Standar Pemeriksaan adalah standar yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai acuan melaksanakan Pemeriksaan.

Kewenangan, Tujuan, dan Tipe Pemeriksaan

Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan yang bertujuan untuk:

Tujuan Pemeriksaan


1

Menguji Kepatuhan

2

Tujuan Lain

Tipe Pemeriksaan



Pemeriksaan
Lengkap

mencakup **seluruh pos**
dalam SPT dan/atau
SPOP **mendalam**



Pemeriksaan
Terfokus

satu atau beberapa pos
dalam SPT dan/atau SPOP
secara **mendalam**



Pemeriksaan
Spesifik

satu atau beberapa pos
dalam SPT dan/atau
SPOP **sedehana**

Direktur Jenderal Pajak *melimpahkan kewenangan* melakukan administrasi Pemeriksaan dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

PMK 15 Tahun 2025

Pemeriksaan Uji Kepatuhan dibagi berdasarkan tipe

Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.

Pemeriksaan Terfokus

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.

Pemeriksaan Spesifik

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.

Uji Kepatuhan

Pemeriksaan Lengkap (5 bulan)
Tanggapan SPHP (5 HK)
Pembahasan Akhir (30 HK)

Pemeriksaan Terfokus (3 bulan)
Tanggapan SPHP (5 HK)
Pembahasan Akhir (30 HK)

Pemeriksaan Spesifik (1 bulan)
Tanggapan SPHP (5 HK)
Pembahasan Akhir (10 HK)

Pemeriksaan Spesifik Data Konkret (10 HK + 10 HK)

**JANGKA
WAKTU
PEMERIKSAAN
BERDASARKAN
PMK 15 TAHUN
2025**


Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian

Tidak ada perpanjangan jangka waktu pengujian, kecuali atas Pemeriksaan WP Grup dan TP yang dapat diperpanjang 4 bulan

- Jangka waktu pengujian dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan .

Kriteria Pemeriksaan Pasal 4

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal:


- a Pengembalian LB Pasal 17B KUP
- b SPT LB selain Pengembalian LB Pasal 17B KUP 
- c SPT menyatakan rugi
- d Telah diberikan pengembalian pendahuluan
- e Perubahan tahun buku
- f Perubahan metode pembukuan
- g Penilaian kembali aktiva tetap
- h WP penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- i PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau mengkreditkan PM sesuai Pasal 9 ayat (6e) UU PPN
- j WP terpilih berdasarkan risiko kepatuhan
- k Pihak lain tidak melaksanakan kewajiban pemotongan, pemungutan penyeteroran, pelaporan sesuai Pasal 32A UU KUP
- l Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak terutang atau kurang dibayar
- m WP tidak menyampaikan SPOP
- n Terdapat indikasi PBB lebih besar daripada PBB yang dihitung dari SPOP



Kriteria Pemeriksaan

Pasal 4

Data
Konkret



Data konkret (Dakon) merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berupa:

a. **faktur pajak** yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak tetapi **belum atau tidak dilaporkan** oleh Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

b. **bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang belum atau tidak dilaporkan** oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan;

c. **bukti transaksi atau data perpajakan** yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak

ditindaklanjuti melalui pengujian secara **sederhana**



Pemeriksaan
Spesifik



Kriteria Pemeriksaan

Pasal 4

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan kriteria:

- a. Pemberian NPWP secara jabatan
- b. Penghapusan NPWP
- c. Pengukuhan PKP secara jabatan
- d. Pencabutan pengukuhan PKP
- NEW.** e. Pendaftaran Objek PBB secara jabatan
- NEW.** f. Pencabutan SKT Objek PBB
- g. Penyelesaian keberatan
- h. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto
- i. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
- NEW.** j. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- NEW.** k. Penetapan Wajib Pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu
- l. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
- m. Penyelesaian penagihan pajak
- n. Penentuan saat mulai beroperasi atau memproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan
- o. Penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan
- p. Pemenuhan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan
- q. Penyelesaian prosedur persetujuan bersama
- r. Penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer
- s. Pengujian kepatuhan atas pelaksanaan UU Akses Informasi Keuangan
- NEW.** t. Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi
- NEW.** u. Pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian *endorsement*
- NEW.** v. Pengumpulan atau perolehan data dalam rangka perluasan basis data perpajakan
- NEW.** w. Pengujian pihak lain atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP
- NEW.** x. Pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan
- NEW.** y. Kriteria lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak

Hak Wajib Pajak : Umum

- meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2;
- meminta kepada pemeriksa pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;
- meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan; dan
- meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;

(pasal 8 PMK 15 tahun 2025)

Hak Wajib Pajak : Pemeriksaan Kepatuhan

- melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT;
- menerima pemberitahuan tertulis beserta perubahannya terkait pos/data/kewajiban yang diperiksa untuk Pemeriksaan Terfokus;
- menerima daftar temuan hasil pemeriksaan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- menghadiri [Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan](#) pada waktu yang telah ditentukan;
- mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim [Quality Assurance Pemeriksaan](#), kecuali untuk pemeriksaan terkait [data konkret](#); dan
- menerima surat pemberitahuan penangguhan pemeriksaan atau pemberitahuan dilanjutkan pemeriksaan.
- PMK 15/2025 mengatur tahapan baru dalam proses pemeriksaan yaitu **Pembahasan Temuan Sementara**. Pada proses ini, wajib pajak berhak hadir dan dapat menunjukkan/memberikan buku, catatan, data, keterangan lain berkaitan dengan pemeriksaan. Wajib pajak juga berhak untuk mendatangkan saksi, ahli, maupun pihak ketiga saat proses Pembahasan Temuan Sementara. (Namun proses ini dikecualikan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Spesifik.)

Kewajiban Wajib Pajak

- memperlihatkan dan/atau [meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen](#) yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek PBB, maupun yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan.
- memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
- memberikan kesempatan bagi pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, objek PBB, atau yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa:
 - menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - memberikan hak akses atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak atau lokasi objek PBB; dan
 - menyediakan tenaga pendamping dalam hal diperlukan.
- memberikan data, informasi, keterangan dan/atau penjelasan lisan maupun tertulis yang diminta oleh pemeriksa, termasuk hadir di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- dalam hal pemeriksaan dilakukan untuk pengujian kepatuhan, wajib pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP.

Kewajiban dan Wewenang Pemeriksa

(pasal 7 PMK 15 tahun 2025)

Kewajiban Umum

- a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjamkan saat Pemeriksaan; dan
- e. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Kewajiban dalam Pemeriksaan Kepatuhan

- memberikan penjelasan mengenai : alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
- memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus;

Kewajiban dalam Pemeriksaan Kepatuhan (lanjutan)

- menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terdapat perubahan atas pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus;
- melakukan Pembahasan Temuan Sementara (kecuali pada pemeriksaan Spesifik);
- menyampaikan daftar temuan hasil Pemeriksaan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- menyampaikan surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilanjutkan kembali.

Wewenang Pemeriksa

- melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi **dasar Pembukuan atau pencatatan**, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak, atau yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- mengakses dan/atau **mengunduh Data Elektronik** yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- memasuki dan **memeriksa tempat atau ruang**, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran Pemeriksaan, termasuk yang digunakan untuk:
 - menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan;
 - menyimpan dokumen lain;
 - menyimpan uang; dan/atau
 - menyimpan barang,yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, objek yang terutang pajak, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan.
- meminta data, informasi, atau keterangan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak, termasuk **memanggil** Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;
- meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan **dari pihak ketiga** yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa;
- melakukan **Penyegelan** tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan
- meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, dapat berupa:
 - penyediaan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - pemberian hak akses atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - penyediaan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak dan/atau lokasi Objek Pajak PBB; dan/atau
 - penyediaan tenaga pendamping dalam hal diperlukan.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Pasal 10

Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan:

Diterbitkan oleh **pejabat UP2**
Diberitahukan kepada **WP atau Wakil**

Tanggal Penyampaian Spemb dianggap sebagai tanggal dimulainya pemeriksaan.

UP2 → SPemb → WP / Wakil

Tidak dapat disampaikan langsung?



A Surat dapat disampaikan kepada:
a. **kuasa,**
b. **pegawai, atau**
c. **anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak**
(penyampaian langsung);

B Tidak dapat disampaikan kepada poin A, dapat melalui:
a. **Pos atau**
b. **Jasa pengiriman lainnya.**
(penyampaian tidak langsung);

Khusus Pemeriksaan Menguji Kepatuhan **tipe Terfokus**:

- **Term of Reference (ToR)**
 - SPemb disertai pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam SPT dan/atau SPOP dan/atau kewajiban tertentu yang akan dilakukan Pemeriksaan.
- Jika ada perubahan pos, disampaikan secara tertulis kepada WP atau Wakil.
 - **ToR Perubahan**



PEMBERITAHUAN TERTULIS (ToR)

Pasal 10

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang akan dilakukan Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan tipe Pemeriksaan **Terfokus**.



Khusus Pemeriksaan Menguji Kepatuhan **tipe Terfokus**:

- **Term of Reference (ToR)**
 - SPemb disertai **pemberitahuan tertulis mengenai pos** dalam SPT dan/atau SPOP dan/atau kewajiban tertentu yang akan dilakukan Pemeriksaan.
- Jika ada **perubahan** pos, disampaikan secara tertulis kepada WP atau Wakil.
 - **ToR Perubahan**

Pemberitahuan Tertulis (ToR)

- pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak
- data
- kewajiban perpajakan tertentu

PMK-17/PMK-256

PMK-15

Penyampaian *Term of Reference* (ToR) kepada Wajib Pajak

Tidak ada ketentuan untuk menyampaikan ToR kepada Wajib Pajak

Dalam hal Pemeriksaan Uji Kepatuhan dengan Tipe Pemeriksaan Terfokus, terdapat kewajiban bagi Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan ToR (termasuk perubahannya) kepada WP bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

ToR merupakan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa

PEMBAHASAN TEMUAN SEMENTARA

Pasal 17



Dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak melakukan **Pembahasan Temuan Sementara**

PEMBAHASAN
TEMUAN
SEMENTARA

WP diberikan
kesempatan

Tidak hadir

Menolak
tanda tangan



Berita Acara



Dilakukan melalui **panggilan** yang **dilampiri daftar temuan sementara**

Maks. 1 Bulan sebelum
jangka waktu pengujian
berakhir

Kesempatan berupa:

memberikan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (12) – **selain** yang diminta atau dipinjam Pemeriksa

memperlihatkan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) – **yang telah** diminta atau dipinjam Pemeriksa

memberikan buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk Data Elektronik, yang dipinjam atau diminta berdasarkan surat **permintaan yang berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak**

menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dengan menyampaikan surat penunjukan saksi, ahli, atau pihak ketiga oleh Wajib Pajak

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Prosedur Pembahasan Temuan Sementara sebelum SPHP	
Tidak ada prosedur Pembahasan Temuan Sementara	Pemeriksa Pajak diwajibkan untuk mulai melakukan Pembahasan Temuan Sementara dengan Wajib Pajak paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pengujian dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Tipe Pemeriksaan Lengkap atau Terfokus
Penyampaian buku/catatan pada saat Pembahasan Temuan Sementara dan Pembahasan Akhir	
Tidak ada prosedur Pembahasan Temuan Sementara Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penyampaian dokumen saat Pembahasan Akhir	Terdapat ketentuan yang memperbolehkan Wajib Pajak untuk menyampaikan dokumen (yang belum diperoleh WP dari pihak ketiga atau dokumen selain yang dipinjam/diminta oleh Pemeriksa) saat Pembahasan Temuan Sementara dan Pembahasan Akhir

PENANGGUHAN PEMERIKSAAN

Pasal 23



Penangguhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan:


Dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan ditindaklanjuti dengan:

- a. Pemeriksaan Bukper secara terbuka; atau
- b. Penyidikan.

Pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan.



diberitahukan secara tertulis melalui surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP yang diperiksa, bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukper atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan



Buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjamkan yang terkait dengan Pemeriksaan yang ditangguhkan **dikembalikan** kepada WP dengan membuat tanda terima

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Perubahan ketentuan mengenai Penangguhan Pemeriksaan	
<p>Hanya mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan yang ditangguhkan dilanjutkan apabila Wajib Pajak tidak terbukti bersalah dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan 2. Pemeriksaan dihentikan bila WP mengungkapkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 44A, Pasal 44B, atau terbukti bersalah. 3. Jangka waktu pengujian diperpanjang paling lama 4 bulan apabila Pemeriksaan dilanjutkan 	<p>Terdapat penambahan pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WP mengungkapkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 44A, Pasal 44B, atau terbukti bersalah, namun masih terdapat LB (Pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan) 2. Pemeriksaan belum dimulai tetapi WP dilakukan Bukper (Pemeriksaan tidak dilakukan) 3. Ruang lingkup Pemeriksaan yang ditangguhkan dalam hal dilakukan Bukper (seluruh Pemeriksaan untuk Tahun Pajak yang dilakukan Bukper) 4. Jangka Waktu Pemeriksaan tertangguh sejak surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan s.d. surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan 5. WP mengungkapkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 44B, Putusan Pengadilan selain bebas atau lepas, tetap dapat diperiksa untuk data selain yang sudah diungkapkan/diputus oleh Pengadilan

PENANGGUHAN PEMERIKSAAN

Pasal 23



Pemeriksaan
Dilanjutkan

Penangguhan Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan

Pemeriksaan
dihentikan




- a. Pemeriksaan **Bukper dihentikan** karena:
 1. tidak ditemukan adanya bukti permulaan;
 2. peristiwa bukan merupakan tindak pidana dibidang perpajakan; atau
 3. WP OP yang dilakukan Pemeriksaan Bukper meninggal dunia;
 - b. **Penyidikan dihentikan**:
 1. karena tidak terdapat cukup bukti;
 2. karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 3. demi hukum karena terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya (*nebis in idem*) atau tersangka meninggal dunia;
- atau
- c. terdapat **putusan pengadilan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus **bebas/lepas** dari segala tuntutan hukum dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak.



Dikecualikan, Pemeriksaan yang ditangguhkan **dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak** berdasarkan hasil pemeriksaan bukper atau hasil penyidikan.

- a. Pemeriksaan **Bukper dihentikan** karena WP **mengungkapkan ketidakbenaran** perbuatan Psl 8 ayat (3) UU KUP dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut telah sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - b. **Penyidikan** tindak pidana di bidang perpajakan **dihentikan** karena:
 1. WP melakukan **pengungkapan ketidakbenaran** perbuatan Psl 44A UU KUP; atau
 2. WP atau tersangka melakukan **pelunasan Psl 44B ayat (1) UU KUP**;
 - c. Pemeriksaan Bukper atau penyidikan dihentikan karena telah **daluwarsa** sebagaimana diatur dalam Psl 40 UU KUP;
- atau
- d. Terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang **selain putusan pengadilan bebas/lepas** dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak.

PENANGGUHAN PEMERIKSAAN



dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung setelah:

- a. Pemeriksaan Bukper dihentikan;
- b. Penyidikan dihentikan; atau
- c. Putusan pengadilan diterima oleh Dirjen Pajak.

Dalam hal surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan tidak dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak kepada WP atau Wakil dari WP yang diperiksa, surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan dapat disampaikan kepada:

- a. Kuasa;
- b. Pegawai; atau
- c. anggota keluarga yang telah dewasa, dari Wajib Pajak yang diperiksa

Dirjen Pajak masih dapat melakukan Pemeriksaan setelah Pemeriksaan dihentikan dengan menguji data selain:

- a. yang diungkapkan oleh WP Psl 8 ayat (3) UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan Bukper;
- b. yang diungkapkan oleh WP Psl 44B UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan; atau
- c. hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan bebas/lepas, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

PENANGGUHAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

Ketika WP sedang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau Penyidikan,

TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN

untuk tahun pajak yang sama dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau penyidikan s.d. Pemeriksaan Bukper atau penyidikan berakhir



Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam hal:

- Pemeriksaan Bukper dihentikan;
- Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan; atau
- Terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak.

Pemeriksaan hanya menguji data selain:

- yang diungkapkan oleh WP Psl 8 ayat (3) UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan Bukper, dalam ruang lingkup yang dilakukan Bukper;
- yang diungkapkan oleh WP Psl 44B UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan; atau
- hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan bebas/lepas, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

PENANGGUHAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

Ketika WP sedang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau Penyidikan,
TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN
untuk **tahun pajak yang sama** dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau penyidikan s.d. Pemeriksaan Bukper atau penyidikan berakhir



Dalam hal

- a. Pemeriksaan Bukper dihentikan;
- b. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan; atau
- c. Terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak.

Terkait permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Psl 17B UU KUP, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada WP paling lama **1 (satu) bulan** terhitung sejak :

- a. Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan;
- b. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan; atau
- c. Terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak.

Pemeriksaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Psl 17B UU KUP **hanya menguji data selain:**

- a. yang diungkapkan oleh WP Psl 8 ayat (3) UU KUP, dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan Bukper;
- b. yang diungkapkan oleh WP Psl 44B UU KUP; atau
- c. hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan bebas/lepas, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyampaian Dokumen

Pasal 27

1

Cara Penyampaian Dokumen

Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak menyampaikan dokumen terkait Pemeriksaan:

NEW

1. Secara elektronik;
2. Secara langsung; atau
3. Melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

- Tata cara penyampaian dokumen terkait Pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
- Dalam hal Pemeriksaan dilakukan secara daring dan dokumen Pemeriksaan memerlukan tanda tangan kedua belah pihak, baik Wajib Pajak maupun tim Pemeriksa Pajak, penandatanganan dilakukan secara elektronik. Tapi jika tidak dapat dilakukan maka dapat menggunakan tanda tangan biasa.

Pertemuan dengan Wajib Pajak


Pasal 11

Metode pertemuan :

NEW

Metode pertemuan dengan Wajib Pajak yang dapat dilakukan secara:

1. **Luring** (tatap muka langsung)



2. **Daring** (video conference)



Pelimpahan Kewenangan

Pasal 12

1 Tujuan Pemeriksaan:

1. untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
 2. untuk **tujuan lain**
- dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2 Tipe Pemeriksaan:

- Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan tipe:
- a. Pemeriksaan Lengkap;
 - b. Pemeriksaan Terfokus; atau
 - c. Pemeriksaan Spesifik.

3 Pelimpahan Kewenangan:

NEW

Direktur Jenderal Pajak **melimpahkan kewenangan** melakukan administrasi Pemeriksaan **dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak**

Penetapan secara jabatan

Pasal 12, 13

PMK 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak



NEW

Menambahkan ketentuan dalam hal:

1. Pemeriksa Pajak menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan,
2. Pemeriksa Pajak melakukan pembuktian bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang menyampaikan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, serta keterangan lain yang diminta.

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penolakan

Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan. Wajib Pajak akan diberitahu mengenai pemeriksaan melalui Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.





Pembahasan Temuan Sementara

1 Penyusunan Berita Acara

Buku, catatan, data, dan hasil Pembahasan Temuan Sementara harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atau kuasanya yang hadir.

2 Penolakan Penandatanganan

Jika Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara, Pemeriksa Pajak akan membuat catatan penolakan tersebut pada berita acara.

3 Ketidakhadiran Wajib Pajak

Apabila Wajib Pajak tidak menghadiri panggilan Pembahasan Temuan Sementara, Pemeriksa Pajak akan mencatat ketidakhadiran tersebut dalam berita acara.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

Hasil pemeriksaan kepatuhan perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui SPHP yang dilampiri daftar temuan. Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis dalam waktu 5 hari kerja sejak SPHP diterima.

Jika Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan, Pemeriksa Pajak akan membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan.



Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Undangan Pembahasan

Wajib Pajak berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan melalui undangan yang mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan.

Penyampaian Undangan

Undangan disampaikan paling lama 3 hari kerja setelah tanggapan SPHP diterima atau jangka waktu tanggapan berakhir.

Risalah Pembahasan

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atau kuasanya.

Berita Acara Pembahasan Akhir

Jika tidak mengajukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan ikhtisar hasil pembahasan akhir dibuat dan ditandatangani.



Prosedur Penolakan dan Ketidakhadiran dalam Pembahasan Akhir

Penolakan Penandatanganan

Jika Wajib Pajak menolak menandatangani risalah pembahasan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan/atau ikhtisar hasil pembahasan akhir, Pemeriksa Pajak akan mencatat penolakan tersebut dalam berita acara.

Ketidakhadiran Wajib Pajak

Apabila Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, risalah pembahasan, berita acara, dan ikhtisar hasil pembahasan akhir akan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan



Kondisi Permohonan

Permohonan dapat diajukan jika Wajib Pajak menyetujui sebagian atau tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, atau tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.



Kehadiran Wajib Pajak

Wajib Pajak harus menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan menyatakan keinginan untuk mengajukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance.



Risalah Pembahasan

Risalah pembahasan harus sudah ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atau kuasanya.



Perbedaan Pendapat

Harus ada perbedaan pendapat terbatas pada dasar hukum koreksi antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak.



Penyelesaian Pemeriksaan: Laporan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Jika pemeriksaan dihentikan, dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir. LHP ini menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

LHP dan LHP Sumir disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan. Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan merupakan bagian tak terpisahkan dari LHP.



Penghitungan Pajak Terutang dalam Surat Ketetapan Pajak



Persetujuan Penuh

Jika Wajib Pajak hadir dan menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, pajak terutang dihitung sesuai Pembahasan Akhir.



Persetujuan Sebagian

Jika Wajib Pajak hadir namun menyetujui sebagian atau tidak menyetujui seluruhnya, pajak terutang dihitung berdasarkan nilai Pemeriksa Pajak.



Tidak Hadir & Tidak Tanggap

Jika Wajib Pajak tidak hadir dan tidak menyampaikan tanggapan, pajak terutang dihitung berdasarkan SPHP dan dianggap menyetujui.

Penangguhan dan Penghentian Pemeriksaan

Penangguhan

Pemeriksaan ditangguhkan jika ada dugaan tindak pidana perpajakan yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan. Penangguhan diberitahukan secara tertulis.

Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjamkan akan dikembalikan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dilanjutkan jika bukti permulaan atau penyidikan dihentikan.

Penghentian

Pemeriksaan dihentikan jika Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan, penyidikan dihentikan karena pelunasan, atau daluwarsa.

Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan pemeriksaan lanjutan dengan menguji data lain.



Ketentuan Lain-lain dan Penutup

Penilaian untuk Perpajakan

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dapat dilakukan untuk tujuan perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penyampaian Dokumen

Dokumen terkait pemeriksaan dapat disampaikan secara elektronik, langsung, atau melalui pos/jasa kurir. Penandatanganan dokumen dapat dilakukan secara elektronik atau manual.

Iktikad Baik Pemeriksa Pajak

Pemeriksa Pajak tidak dikenai sanksi jika pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan, dilaksanakan dengan iktikad baik, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menghadapi Pemeriksaan - Saat SPT Diperiksa

- Penuhi panggilan pemeriksa, usahakan sesuai dengan waktu yang tertera dalam surat panggilan.
- Direktur atau Pimpinan perusahaan harus mengusahakan untuk dapat hadir.
- Tunjuk kuasa Konsultan Pajak untuk mendampingi.
- Simak dengan baik penjelasan Tim Pemeriksa, menjawab dan menanggapi seperlunya, hindari menjelaskan atau menyimpulkan.
- Bawa dokumen-dokumen formal seperti: SPT, Laporan Keuangan, Akta Pendirian, dan Struktur Organisasi, Cap/Stempel Perusahaan.

Hal Penting yang Harus dipersiapkan

Siapkan Dokumen yang tepat seperti Bukti Potong Pajak, Laporan Keuangan, Faktur, dan Bukti Pembayaran Pajak.

Pastikan bahwa SPT dan Laporan Keuangan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Tanyakan kepada pemeriksa terkait poin-poin yang dianggap tidak jelas.

Komunikasi efektif dengan Petugas Pajak.

Membentuk Tim Internal, untuk menyiapkan data dan/atau memberikan penjelasan serta menjawab pertanyaan Pemeriksa.



Terima Kasih